

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Moh. Fahril Tuluki¹ Dian Ekawaty Ismail² Julisa Aprilia Kaluku³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah,
Kota Gorontalo, Kode Pos 96128

Email: fahriltuluki@gmail.com¹ dian.ismail@ung.ac.id² julisa@ung.ac.id³

Abstract

The aim of this research is efforts to eradicate domestic violence. Violence often occurs in the household and can happen to anyone. This form of violence can be physical violence (direct violence), structural violence, or cultural violence. Likewise with perpetrators of domestic violence. Usually the perpetrators come from the closest people they know, such as their husband/wife or close relatives. These acts of violence are violations of human rights and crimes against human dignity and are a form of discrimination that must be eliminated. The type of research used is empirical juridical or legal sociological research, namely an approach that looks at the legal reality that exists in society. The results of the research show that police efforts to tackle domestic violence are within the jurisdiction of the Paguyaman Pantai Police. from criminal mediation efforts which aim to protect and empower victims so they can convey their wishes and obtain the desired sense of justice, restore a domestic life that respects the rights and obligations of each partner and reduce the high divorce rate in Indonesia, more specifically in the jurisdiction. Paguyaman Police. Beaches and Preventive Mitigation Efforts and Curative Mitigation Efforts.

Keywords : countermeasures; criminal act; domestic violence

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana, mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹.

¹ Mardjono Reksodiputro, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Erlangga, hal 84.

Tindak kekerasan kerap terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat secara fisik (kekerasan langsung), kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural. Demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Biasanya, pelaku berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara baik, seperti suami/istri atau saudara dekat. Bahkan, seorang kakek pun bisa saja menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga.²

Tindakan kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.³ Pada tanggal 22 September tahun 2004 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan disahkan Undang-undang tersebut maka dituntut kembali kinerja Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di semua lapisan masyarakat.⁴

Tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan, KDRT dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan suami kepada isteri. Pengertian kekerasan terhadap wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 yaitu: Setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender (lawan jenis) yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.⁵

Penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan ke ranah domestik warga negaranya. Seberat apapun penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak untuk atau tidak untuk menyelesaikannya (delik aduan). Namun dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah

² Sutrisminah, Emi. "Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50.127 (2023): hal 23-34.

³ Harefa, Arianus. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Panah Keadilan* 1.1 (2021): Hal 18.

⁴ *Ibid* hal. 21

⁵ Samangun, Christin, and Jullie Rapamy. "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Patriot* (2018): hal 84

tangga tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban.⁶

Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan penderitaan yang menimpanya contohnya, si pelaku dengan korban memiliki hubungan keluarga dan hubungan perkawinan. Hal ini menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali.⁷

Kemudian faktor yang lain adalah keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang telah terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja sudah dianggap membuka aib keluarga. Faktor lainnya kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkraman si pelaku. Sehingga dalam hal terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak mengendap di dalam lingkungan rumah tangga itu sendiri.

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun diabersalahkan, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Kinerja aparat penegak hukum yang mana dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib

⁶ Widyawati, R. P. (2011). Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dikepolisian Resort Sukoharjo).

⁷ Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), hal 13

memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangat kecil.⁸

Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi akibat beberapa motif seperti yang telah di laukan penelitian awal yang di mana dalam 2(dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sampai tahun 2023 ini di Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di antaranya motif kekerasan tersebut pada tahun 2022 tersebut di karenakan seorang suami yang sedang mabuk berat dan terjadi pertikaian dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Yang berikut motifnya adanya motif kecemburuan dan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pada tahun 2023 terjadi hal yang sama ditambah dengan adanya pernikahan usia dini sehingga usia yang seharusnya belum sepatasnya melangsungkan perkawinan dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum. Metode penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.⁹

Dalam penelitian hukum memerlukan adanya data-data, yang mana data-data akan menunjang hasil dari penelitian hukum tersebut, data langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Disebut data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini objeknya adalah Polisi, Pemerintah Kecamatan Paguyaman Pantai. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

⁸ Rika Saraswati. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2013, Sinar Grafika, hlm 105

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sector Paguyaman Pantai.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang masih marak terjadi di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak semua kekerasan dalam rumah tangga dapat dijangkau oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi yang malu apabila sampai terdengar keluar. Sehingga banyak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan penderitaannya kepada aparat penegak hukum.¹⁰

Dilihat dari data yang telah peneliti dapatkan saat melakukan observasi di Unit PPA Polsek Paguyaman Pantai menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian sector Paguyaman Pantai mengalami peningkatan. Berikut adalah data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Unit PPA Polsek Paguyaman Pantai

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2022	3	3 Selesai Restoratif Justice
2	2023	2	1 Selesai Restoratif Justice Dan 1 Penyelidikan
Jumlah		5	4 Selesai Restoratif Justice Dan 1 Penyelidikan

Sumber Data Polsek Paguyaman Pantai

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Paguyaman Pantai. Tetapi, menurut wawancara dengan Bripka Rendi Putra Syas faktor yang paling signifikan menjadi pemicu maraknya kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Paguyaman Pantai yaitu faktor yang terjadi dari dalam rumah tangga yaitu faktor ekonomi keluarga dan faktor dari luar rumah tangga yaitu faktor orang ketiga atau faktor perselingkuhan dan sudah di pengaruhi minuman keras.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Paguyaman Pantai berdasarkan hasil observasi penulis dari 2 tahun terakhir yaitu sebanyak 5 (lima) kasus

¹⁰ Ulin Nuha Kholifatullah, "Upaya Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng," *Ganesha* 1, no. 1 (2014): hal 5.

4 (empat) diantaranya selesai dengan restoratif justice dan 1 masih dalam penyidikan, karena setelah ditelusuri pelapor (korban) tersebut sudah tidak berada di Kecamatan Paguyaman Pantai dalam artian telah pindah kependudukan.

Merujuk pada konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain¹¹:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan mengenai tugas dan kewenangan kepolisian diatas, terlihat jelas bahwa kepolisian menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Salah satunya menegakkan hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu melalui mediasi penal dan jalur hukum. Adapun peran penting yang dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Sebelum masalah dilanjutkan ke tahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan.

Tujuan utama dari mediasi penal adalah¹²

- a) Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan.
- b) Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan.
- c) Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.

¹¹ Marsena Yanis Cristiana, Rai Yulianti, and Sudika Mangku, "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): hal 81, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28774>

¹² Sutiawati Sutiawati and Nur Fadhillah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mediasi melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Dalam hal ini tentu saja penyidik Polsek Paguyaman Pantai melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah terjadi kepada korban. Jika kasusnya ringan dan memungkinkan untuk dilakukan mediasi maka pihak kepolisian akan mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara mediasi. Sedangkan terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti secara sadis yang menyebabkan lukaparah dan dilakukan berulang kali kiranya tidaklah tepat diselesaikan dengan cara mediasi.

Mediasi juga dilakukan apabila korbannya bersedia, karena keputusan tetap ada pada korban, polisi hanya dapat mengupayakannya saja. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresinya untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak. Ketika korban dan pelaku bersedia untuk melakukan mediasi, maka peran polisi disini memposisikan diri sebagai penengah (mediator).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripka Rendi Putra Syas peran konkrit yang dilakukan oleh polisi unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung untuk berembuk guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan lembaga sosial P2TP2 untuk ikut serta berembuk guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya bagi korban dan pelaku. Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku akan diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban.¹³

2. Jalur hukum

Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengha-

¹³ Hasil observasi dan wawancara bersama (Bapak Bripka Rendi Putra Syas) selaku tim Kani Reskrim Polsek Paguyaman Pantai.

pusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripka Rendi Putra Syas, jika penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur hukum, maka tentu saja akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika diselesaikan melalui jalur hukum maka polisi memiliki peran hanya sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan saja.¹⁴ Adapun kewenangan penyidik antara lain karena kewajibannya:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Sedangkan jika dilihat pada Pasal 7 ayat (1) KUHP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu¹⁵ :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i) Mengadakan penghentian penyidikan,
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Upaya dan peran kepolisian dalam proses penanganan hampir sama dengan proses beracara tindak pidana yang lainnya. Dimana diawali dengan proses

¹⁴ Hasil observasi dan wawancara bersama (Bapak Bripka Rendi Putra Syas) selaku tim Kanit Reskrim Polsek Paguyaman Pantai.

¹⁵ yoman Widyani, "Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana," *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3, no. 1 (2015): hal 103

penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian perlu melakukan olah TKP untuk memberi bimbingan bagi penyidik bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul, kemudian penyidik melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap kemudian akan dilimpahkan ke Kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan.

Berbicara mengenai Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berarti berkaitan pula dengan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu¹⁶:

1) Faktor Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumus yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

¹⁶ ggia Putri Anggraeni and Hendra Try Ardianto, "Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang," *Ijd-Demos* 2, no. 3 (2020): hal 253, <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.68>

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Faktor di atas saling berkaitan dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Hal ini tentu berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan. Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian sektor paguyaman pantai jika dikaitkan dengan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soejano Soekanto diatas dilihat dari segi faktor penegakan hukumnya maka para aparat penegak hukum yang mencakup instansi Kepolisian sebagai penyidik sudah berupaya dengan baik, dimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berawal dari memberikan perlindungan terhadap korban, melakukan penyelidikan, penyidikan sampai pada proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai tugas-tugas dari kepolisian yang telah tercantum di dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan jika dilihat pada proses penanggulangan melalui mediasi penal juga sudah berjalan dengan baik, dimana polisi menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan apabila dilihat dari faktor masyarakatnya jika dikaitkan pada pengamatan peneliti di lapangan, masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, dimana masih adanya masyarakat yang belum paham bahkan mungkin tidak tahu dengan keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Sehingga menyebabkan masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa. Faktor masyarakat inilah yang bisa menyebabkan meningkatnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian sektor paguyaman pantai.

Pendapat Peneliti Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan secara Preventif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu

kesadaran, kewaspadaan dayatangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kapolsek Paguyaman Pantai (Ipda, Dedi Maadi S.Sos) mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu cerminan ketidak berhargaan perempuan dimata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan marabat perempuan yang harus dijamin hak- haknya. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasitentang kekerasan dalam rumahtangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapatmengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana saksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai denganpasal yang menagatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut.¹⁷

2. Upaya Penanggulangan secara Kurati

Yang dimaksud yaitu upayapenanggulangan kekerasan dalamrumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dalam wawancara peneliti dengan Kapolsek Paguyaman Pantai (Ipda, Dedi Maadi S.Sos) mengatakan Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan yaitu antara lain:

- 1) Perlunya keimanan yangkuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.
- 2) Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumahtangga.
- 3) Harus adanya komunikasyang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- 4) Butuh rasa saling percaya,pengertian, salingmenghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
- 5) Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, Untuk Suami setidaknya berlakulemah lembut terhadap istri.

Pendapat Peneliti Berdasarkan hasil penelitianyang dipaparkan sebelumnya, terbukti bahwa banyak terdapatfaktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya seperti Lemahnya pengetahuan/Pendidikan termasuk pengetahuan hukum, Lemah dan kuatnya perekonomian Keluarga,Kultur social dan Perselingkuhan/Orang Ketiga.

¹⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kapolsek Paguyaman Pantai (Ipda, Dedi Maadi)

Pernyataan seperti hal tersebut di atas tampaknya membenarkan pendapat yang dikemukakan oleh Maidin Gultom yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dimana faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan diakibatkan oleh faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan karena terus bergantung pada kemampuan suami untuk mencari nafkah hingga akhirnya menerima saja diperlakukan kasar oleh pasangan, karena takut tidak bisa menafkahi diri jika pasangan tidak lagi memberikan uang serta adanya kultur sosial yang menganggap perempuan nurut-nurut saja perintah kaum laki dalam artian bahwa kaum laki dalam rumah tangga memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menyebabkan perempuan dalam rumah tangga harus menturuti segala perintahnya.

Dari berbagai jenis-jenis kejahatan memiliki dampak yang berbeda dari setiap jenis tindak kejahatan yang dilakukan. Dampak dari tindak kejahatan tersebut ada yang berbentuk dampak fisik maupun non fisik yang nantinya akan didapatkan oleh si pelaku tindak kejahatan dan korban dari pelaku kejahatan. Dampak kejahatan yang berbentuk fisik itu seperti bekas kekerasan yang terdapat di bagian tubuh korban pelaku kejahatan baik itu akibat dari pemukulan, cekikan, tamparan dan tendangan. Sedangkan dampak non fisik dari tindak kejahatan itu seperti trauma fisik, gangguan mental dan depresi yang dialami oleh korban pelaku kejahatan. Kemudian dampak yang didapatkan oleh si pelaku kejahatan selain dia akan mendapatkan hukuman dia akan mendapatkan stigma atau cap buruk masyarakat tentang kepribadian maupun nama baik dari si pelaku tindak kejahatan.

Korban kekerasan tersebut yang banyak dialami oleh perempuan biasanya tidak jarang tampil sebagai perempuan yang sangat pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, terkesan sangat emosional (labil, banyak menangis) atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri.

Rasa takut yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kepada pihak berwajib menimbulkan suatu kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam meminimalisir terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana korban kekerasan dalam rumah tangga masih tetap bertahan dan tidak meninggalkan suami karena beberapa alasan yaitu masih memiliki

ketergantungan terhadap suaminya sehingga sulit mengungkapkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai aib keluarga yang tidak harus diketahui oleh banyak orang, dan faktor utama karena faktor ekonomi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dimana istri masih bergantung pada suaminya.

Pendapat ahli E. Kristi Poerwandari (dalam Achie Sudiarti Luhulima) yang mengatakan bahwa alasan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak meninggalkan istrinya yaitu kesulitan ekonomi yang cukup banyak perempuan sepenuhnya bergantung kepada suami untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk menghidupi anak-anaknya karena kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa kehadiran pasangan atau keyakinan bahwa apapun yang terjadi, keluarga dengan orang tua lengkap masih lebih baik dari pada keluarga dengan orang tua tunggal serta memiliki perasaan malu dan kebingungan menghadapi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.¹⁸

Argumentasi penulis bahwasannya upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian sektor Paguyaman Pantai ada baiknya untuk masyarakat setempat akan tetapi ada juga masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga agar rumah tangga dengan baik dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum sektor Paguyaman Pantai selesai dengan restoratif justice karena ketergantungan istri atau korban kepada suami yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari dan memberikan nafkah.

KESIMPULAN

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai. Dapat dilihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Paguyaman Pantai dari upaya mediasi penal yang bertujuan melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan, Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan dan Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia lebih khusus di wilayah hukum Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai. Serta Upaya

¹⁸ Anggia Putri Anggraeni and Hendra Try Ardianto, "Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang," *Ijd-Demos* 2, no. 3 (2020): 258–70, <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.68>

Penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Dan Upaya Penanggulangan secara Kuratif yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dan telah diuraikan, berikut beberapa saran yang diberikan;

1. Kinerja aparat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kepada segenap aparat penegak hukum diharapkan lebih gencar mensosialisasikan tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu dan juga mengerti tentang keberadaan Undang-Undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muis BJ, Harry Anwar, dan Imas Rosidawati, 2021. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Cet. Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Adami Chazawi. 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana* Istelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori pemidanaan, dan Batasan berlakunya hukum pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ayatullah Jawadi Amuli, 2011. *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk Jakarta: Sadra Press.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana.
- Eddy O, S. Hiarije, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.

Jurnal

- Abdul Rizky Sabihi, Apripari and Julisa Aprilia Kaluku. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian" *Sosial, Jurnal Ilmu, Seni Jishs*, Vol No 1, no. 3 April-Juli (2023)
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021)
- Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021)
- Budiarta, Gede, I Nyoman Lemes, and Saptala Mandala. "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2021)
- Cristiana, Marsena Yanis, Rai Yulianti, and Sudika Mangku. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 78–87.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28774>
- Nyoman Widayani. "Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3, no. 1 (2015): 103–11.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2)
- Harefa, Arianus. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Panah Keadilan* 1.1 (2021)
- Jayanthi, Evi Tri. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang." *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>.
- LT, A. Y. Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Sintang). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2)
- Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2)
- Puluhulawa, Fenty U. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Legalitas* 9, no. 1–12 (2009).
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/629>.

- Sutiawati, Sutiawati, and Nur Fadhillah Mappaselleng. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.
- Sutrisminah, Emi. "Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50.127 (2023)
- Yulianti, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1)